

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN INVESTASI BODONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



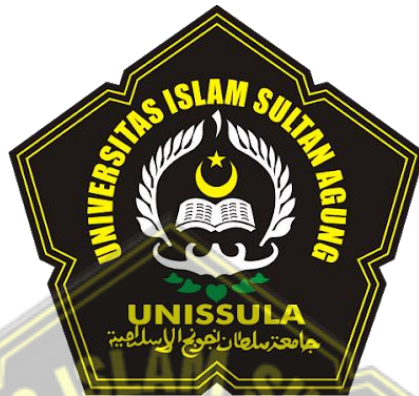
Diajukan oleh :

AGAM ARJUNA RIKSA

NIM : 30302200284

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN INVESTASI BODONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**



Diajukan oleh :

AGAM ARJUNA RIKSA

NIM : 30302200284

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H

NIDN : 060.7099.001

Tanggal,.....

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN INVESTASI BODONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**

AGAM ARJUNA RIKSA

NIM : 30302200284

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

Anggota,

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, SH, MH
NIDN : 0617106301

Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H
NIDN : 060.7099.001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

- ❖ “Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kami akan kembali” (Q.S Al-Baqarah: 195).
- ❖ “Ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta” (Alabert Einstein).

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Penulis..
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGAM ARJUNA RIKSA

Nim 30302200284

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Perdata

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 agust 2025



AGAM ARJUNA RIKSA

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGAM ARJUNA RIKSA

Nim 30302200284

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :
“Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Perdata”, Serta memberikan hak bebas Royalti Non- eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 30 August 2015



AGAM ARJUNA RIKSA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahhirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Perdata”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Arpangi S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2020 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	18
3. Bentuk-bentuk Perlindungan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	21
C. Tinjauan Umum Tentang Investasi Bodong	27
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata	30
1. Pengertian Hukum Perdata.....	30
2. Sistematika dan Substansi Hukum Perdata	34
E. Tinjauan Umum Tentang Investasi Bodong Dalam Perpektif Islam	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	44
B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Investasi Bodong Menurut Hukum Perdata	65
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka	86



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi kepatuhan terhadap norma hukum, termasuk dalam bidang investasi. Investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun rawan disalahgunakan melalui skema investasi bodong. Kasus seperti Indra Kenz menunjukkan risiko besar bagi masyarakat. Investasi bodong kerap melanggar asas perjanjian dan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang tegas bagi korbannya. Tujuan penelitian, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata dapat ditempuh melalui berbagai instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Jika investasi dilakukan berdasarkan perjanjian, maka hak dan kewajiban para pihak dapat dituntut secara perdata. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian yang dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hubungan hukum antara korban dan pelaku. Dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata, korban investasi bodong dapat menempuh berbagai upaya hukum perdata, seperti gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara jika terdapat perjanjian yang dilanggar. Jika tidak ada hubungan kontraktual, korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu, korban berhak menuntut ganti rugi materiil dan imateriil atas kerugian yang diderita. Pengadilan juga dapat diperintahkan untuk menyita aset pelaku guna mengembalikan kerugian korban. Sebelum menggugat, mediasi atau arbitrase dapat ditempuh sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

Kata Kunci : Investasi Bodong, Perlindungan Hukum, Perspektif Hukum Perdata

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by law, upholds compliance with legal norms, including in the field of investment. Investment plays a vital role in economic growth, yet it is vulnerable to misuse through fraudulent investment schemes. Cases such as Indra Kenz reveal the significant risks posed to society. Fraudulent investments often violate the principle of contract and can be classified as default or unlawful acts under the Indonesian Civil Code, thereby requiring firm legal protection for the victims. The purpose of this study is to identify the legal protection available for victims of fraudulent investments from the perspective of civil law and to determine the legal remedies that victims may pursue under civil law.

The method applied in this writing uses normative juridical legal research, which analyzes issues through a legal principles approach and refers to legal norms contained in statutory regulations.

The findings of this study indicate that legal protection for victims of fraudulent investments, from a civil law perspective, can be pursued through various legal instruments under the Indonesian Civil Code. Article 1313 of the Civil Code defines a contract as an act whereby one or more individuals bind themselves to one or more others. If the investment is based on a contract, the rights and obligations of the parties may be legally enforced. Article 1320 provides the requirements for valid agreements, which form the basis for assessing legal relations between victims and perpetrators. Victims may file a civil lawsuit for breach of contract under Article 1243, or if no contract exists, a tort lawsuit under Article 1365. Victims may also claim material and immaterial compensation. Courts may order asset seizure to recover losses. Mediation or arbitration may be pursued as efficient dispute resolution alternatives before litigation.

Keywords: *Fraudulent Investment, Legal Protection, Civil Law Perspective*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, setiap individu yang berada dalam wilayah Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekebalan hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada norma hukum serta memiliki konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, serta berkeadilan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Investasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, baik bagi negara maupun masyarakat. Di Indonesia, investasi menjadi salah satu instrumen bisnis yang populer karena dapat memberikan keuntungan besar apabila dilakukan dengan strategi yang tepat. Kegiatan investasi tidak hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi juga mencakup berbagai kalangan, baik yang tua maupun muda. Investasi sendiri terbagi menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktu, yaitu

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 45

investasi jangka panjang dan jangka pendek. Investasi jangka panjang umumnya berlangsung lebih dari lima tahun, sedangkan investasi jangka pendek berkisar di bawah tiga tahun².

Secara etimologis, istilah investasi berasal dari kata "*invest*," yang berarti menanam atau menanamkan modal. Dalam pengertian umum, investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya. Modal tersebut dapat berupa uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian tertentu. Dengan adanya investasi, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi investor maupun bagi perkembangan ekonomi nasional³.

Dalam setiap kegiatan investasi, selalu terdapat risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menanamkan modalnya. Risiko investasi dapat muncul akibat fluktuasi pasar, ketidakstabilan ekonomi, maupun perubahan regulasi yang mempengaruhi dunia usaha. Dengan melakukan analisis yang matang sebelum berinvestasi, seorang investor tidak hanya dapat mengoptimalkan keuntungan tetapi juga meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu.

² Dian Husna Dan Yunanto, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 No.2, 2015, Hlm. 208

³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Cet. 1, Ed. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5

Salah satu cara yang digunakan dalam menganalisis potensi keuntungan investasi adalah dengan mengamati pergerakan ekonomi suatu negara. Stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, serta tren pasar menjadi faktor utama yang mempengaruhi prospek investasi. Dengan memahami kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, investor dapat menentukan strategi investasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbasis data dan informasi yang akurat agar keputusan investasi yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal serta mampu menghadapi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang⁴.

Dalam dunia investasi atau penanaman modal, terdapat dua jenis utama, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Perbedaan utama dari kedua jenis investasi ini terletak pada keterlibatan investor dalam pengelolaan usahanya. Pada investasi langsung, investor secara fisik hadir dan berperan aktif dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sebaliknya, dalam investasi tidak langsung, investor tidak terlibat langsung dalam operasional usaha. Biasanya, investor jenis ini hanya membeli saham dengan tujuan untuk menjualnya kembali di masa depan demi memperoleh keuntungan dari selisih harga saham tersebut⁵.

Investasi langsung dapat diartikan sebagai kegiatan investasi di mana investor secara langsung membeli saham atau aset yang memiliki potensi keuntungan tinggi dalam jangka panjang. Sementara itu, investasi tidak langsung dilakukan melalui perantara seperti perusahaan penanaman

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 115

⁵ Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Transaksi Bisnis Dalam Pasar Modal*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm. 62.

modal, broker, atau lembaga keuangan lainnya. Instrumen yang digunakan dalam investasi tidak langsung meliputi reksa dana, saham, obligasi, serta deposito. Jenis investasi ini memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa harus terlibat secara langsung dalam manajemen perusahaan⁶.

Pada dasarnya, investasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan investor karena keduanya memiliki hubungan yang saling terkait. Jika investasi berfungsi sebagai wadah bagi penanaman modal, maka investor adalah pihak yang menanamkan modal tersebut. Keterkaitan ini menjadikan keduanya sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas ekonomi. Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk di Indonesia. Tanpa adanya investasi, perkembangan ekonomi dapat terhambat, karena investasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan produktivitas dan stabilitas ekonomi⁷.

Di setiap negara, investasi berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang bisnis yang lebih luas. Di Indonesia, investasi menjadi salah satu instrumen bisnis yang populer dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dari penanaman modal. Investor dapat meraih berbagai jenis keuntungan dalam berinvestasi, seperti dividen, capital gain, dan profit. Jenis investasi di Indonesia pun beragam, mencakup saham, reksa dana, obligasi, serta berbagai instrumen

88 ⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Investasi Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm.

⁷ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 13.

keuangan lainnya yang menawarkan peluang keuntungan bagi para investor.

Di sisi lain, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan konsep investasi sebagai modus kejahatan dengan menciptakan skema investasi bodong. Skema ini digunakan sebagai kedok bisnis yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat dan negara. Investasi bodong dapat diartikan sebagai penanaman modal pada entitas yang sebenarnya tidak nyata atau fiktif. Dalam praktiknya, investasi semacam ini tidak memiliki kejelasan terkait skema bisnis maupun perizinan operasional yang sah dari otoritas terkait, sehingga berisiko besar bagi para investor yang terlibat.

Kasus investasi bodong telah terjadi dalam berbagai bentuk dan jumlahnya terus meningkat seiring berkembangnya metode penipuan finansial. Banyak masyarakat tertarik untuk berinvestasi tanpa memahami legalitas dan skema bisnis yang ditawarkan, sehingga menjadi korban penipuan. Beberapa kasus investasi bodong terbesar di Indonesia telah menyebabkan kerugian dalam jumlah yang signifikan, baik bagi individu maupun perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat serta peningkatan literasi keuangan untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal ini.

Contoh kasus penipuan investasi yang melibatkan Indra Kenz terkait aplikasi Binomo menjadi perhatian publik. Indra Kenz didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. Jaksa menuntutnya dengan hukuman 15 tahun

penjara dan denda Rp 10 miliar. Kasus ini bermula dari laporan korban yang mengalami kerugian Rp 2,4 miliar. Modus operandi yang digunakan adalah manipulasi hasil perdagangan untuk menarik investor⁸.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dalam transaksi ekonomi. Dalam Pasal 1, disebutkan bahwa pelaku usaha mencakup individu atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang menjalankan kegiatan di wilayah hukum Indonesia. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui perjanjian dengan pihak lain. Dalam hukum perdata, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berlandaskan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain. Dalam konteks investasi bodong, pelaku usaha sering kali menyalahgunakan ketentuan perjanjian untuk menipu korban dengan iming-iming keuntungan besar tanpa dasar yang jelas⁹.

Dalam hukum perdata, hubungan antara investor dan pihak yang menawarkan investasi seharusnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam kasus investasi bodong, perjanjian yang

⁸ https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/05150031/jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara#google_vignette, Diakses Tanggal 15 Maret 2025 Jam 09.01 WIB

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, Hlm. 15.

dibuat sering kali mengandung unsur wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum, di mana pelaku usaha tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya sejak awal. Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi yang dilakukan pelaku investasi bodong dapat menjadi dasar bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian.

Kasus investasi bodong, perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Korban investasi bodong dapat menuntut ganti rugi jika dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, kerugian yang diderita, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian yang terjadi. Selain itu, pelaku yang dengan sengaja menyebarkan informasi menyesatkan terkait investasi juga dapat dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Sehingga dari pemaparan di atas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penyusunan skripsi nantinya yang berjudul ***“Analisis Normatif Terhadap***

Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, serta untuk memperjelas fokus penelitian dan memastikan penelitian hukum ini mencapai tujuan yang diharapkan, maka pokok permasalahan yang akan menjadi objek penelitian dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata?
2. Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya;

- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almanak dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, serta perlindungan represif yang diberikan setelah terjadi pelanggaran untuk mengembalikan hak-hak korban¹⁰.

Dalam hukum perdata, perlindungan hukum dapat berbentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan yang merugikan, seperti dalam kasus investasi bodong. Para korban

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 112.

dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan keadilan.

2. Korban

Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan melawan hukum, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam konteks investasi bodong, korban adalah mereka yang tertipu oleh skema investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tinggi namun tidak memiliki izin resmi. Korban investasi bodong sering kali mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar dan sulit mendapatkan kembali uangnya¹¹.

Dalam hukum perdata, korban dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku berdasarkan prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Gugatan ini bertujuan agar korban memperoleh pemulihan hak, seperti pengembalian dana yang hilang atau kompensasi atas kerugian yang diderita. Perlindungan hukum bagi korban menjadi sangat penting agar mereka tidak semakin dirugikan akibat lemahnya penegakan hukum terhadap kasus penipuan investasi.

3. Investasi Bodong

Investasi bodong adalah kegiatan investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa memiliki izin resmi atau mekanisme yang jelas. Biasanya, investasi ini menggunakan skema ponzi atau sistem piramida yang mengandalkan dana dari investor

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 94.

baru untuk membayar investor lama. Akibatnya, ketika tidak ada investor baru, sistem ini akan runtuh dan merugikan banyak pihak.

Investasi bodong sering kali memanfaatkan ketidaktahuan atau keserakahan masyarakat dengan menjanjikan keuntungan fantastis tanpa risiko. Ciri-cirinya meliputi janji profit tidak wajar, tidak adanya izin dari otoritas terkait, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, calon investor harus berhati-hati dan memastikan legalitas suatu investasi sebelum bergabung untuk menghindari kerugian besar¹².

4. Perspektif Hukum Perdata

Perspektif hukum perdata adalah sudut pandang dalam memahami aturan yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum perdata mencakup berbagai aspek, seperti perjanjian, warisan, perikatan, dan tanggung jawab perdata. Prinsip dasarnya adalah keadilan dan kebebasan berkontrak, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum perdata, penyelesaian sengketa lebih menitikberatkan pada pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan melalui kompensasi atau pemenuhan kewajiban. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Oleh karena itu, pemahaman terhadap

¹² Rahmawati, Siti. *Hukum Investasi Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021, Hlm. 78.

hukum perdata sangat penting bagi individu maupun badan usaha dalam menjalankan aktivitas hukumnya¹³.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi. Proses ini melibatkan pengkajian secara mendalam terhadap fakta hukum guna menemukan solusi atas permasalahan yang muncul. Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan harus terstruktur dan berbasis analisis logis untuk memperoleh pemahaman yang objektif terhadap isu hukum yang sedang diteliti¹⁴.

Agar hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, diperlukan penggunaan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisis dan memahami aspek hukum yang menjadi objek kajian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian

¹³ Suhartono, Budi. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, Hlm. 112.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm. 24

disusun secara sistematis untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti¹⁵.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji persoalan hukum berdasarkan asas-asas hukum dan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami aspek normatif dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian¹⁶.

3. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan hukum secara sistematis dan terperinci. Penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban investasi bodong berdasarkan perspektif hukum perdata.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki sifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 73.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm, 45

dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi¹⁷:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- h. PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- i. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
- j. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur yang menjelaskan dan menginterpretasikan bahan hukum primer, seperti

¹⁷ Ibid., Hlm, 47

buku hukum, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam investasi bodong.⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup referensi tambahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen lain yang mendukung penelitian ini¹⁸.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Studi ini melibatkan pengumpulan, identifikasi, dan analisis data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, seperti menentukan sumber data sekunder, menginventarisasi bahan hukum yang relevan, serta menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal hukum, serta berbagai sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁸ *Ibid.*, Hlm, 50

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori: Tinjauan Tentang Analisis Normatif, Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang Korban, Tinjauan Tentang Investasi Bodong, Tinjauan Tentang Hukum Perdata, Tinjauan Tentang Investasi Bodong Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah¹⁹

Peran hukum dalam masyarakat memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm 39

hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya²⁰

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara subyek hukum dan objek hukum haruslah dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman²¹.

Kesimpulan di atas adalah bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

²⁰ *Ibid*, Hlm 57-61

²¹ Doni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makasar, 2023, Hlm, 22

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama²².
- b. Prinsip Negara Hukum. Prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan²³

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu²⁴:

- a. Perlindungan hukum yang *preventif*

²² Muhammad Qustulani, *Perlindungan Hukum Dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, 2018, Hlm, 17

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm 19-20

²⁴ Mohd Yusuf Daing Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Taman Karya Anggota Ikapi, 2024, Hlm, 21

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *asas freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara *partial* menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding

administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

3) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antaralain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

Korban dalam konteks hukum merujuk pada individu atau pihak yang mengalami kerugian, baik fisik, mental, atau material, akibat dari tindakan atau peristiwa yang melanggar hukum. Dalam banyak kasus, korban merupakan pihak yang menderita akibat perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum lainnya. Perlindungan terhadap korban menjadi salah satu aspek penting dalam sistem hukum, karena memberikan keadilan dan pemulihan bagi mereka yang dirugikan²⁶. Hukum, baik perdata maupun pidana, harus dapat memberikan penanggulangan terhadap hak-hak korban, baik itu dalam bentuk kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi yang dapat mengembalikan

²⁵ *Ibid*, Hlm 2-3

²⁶ Romli Atmasasmita, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, Hlm. 27.

keadaan korban ke posisi semula atau setidaknya mengurangi dampak kerugian yang mereka alami.

Salah satu hal yang sering terjadi adalah ketidakadilan yang dihadapi oleh korban dalam proses hukum²⁷. Banyak korban yang merasa dipinggirkan atau bahkan terabaikan dalam sistem peradilan yang ada, terutama korban yang tidak memiliki akses ke sumber daya hukum yang memadai. Dalam hal ini, peran negara sangat penting untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh akses yang adil dan setara dalam proses hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Dengan demikian, korban dapat mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Korban dapat dibagi menjadi beberapa kategori, tergantung pada jenis kejahatan atau perbuatan yang menimpa mereka. Misalnya, korban tindak pidana seperti kekerasan fisik, penganiayaan, pemerkosaan, atau perdagangan orang. Di sisi lain, korban juga bisa berupa individu yang menderita akibat kejahatan non-fisik, seperti penipuan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kategori korban ini penting untuk memahami jenis bantuan atau perlindungan yang mereka butuhkan. Untuk itu, sistem hukum harus memberikan perhatian yang

²⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Seksual: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 43.

berbeda sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan kejahatan yang dialami oleh korban²⁸.

Penting untuk dicatat bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik atau material, tetapi juga secara psikologis. Banyak korban yang mengalami trauma berat akibat dari perbuatan yang menimpa mereka. Dalam beberapa kasus, trauma psikologis ini bisa berlangsung lama dan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban tidak hanya mencakup pemberian kompensasi fisik atau materiil, tetapi juga dukungan psikologis, seperti konseling dan terapi. Pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, sangat penting untuk membantu korban dalam proses pemulihan mereka²⁹.

Dalam menghadapi masalah korban, sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat krusial. Salah satu tujuan utama dari peradilan pidana adalah untuk memberikan keadilan kepada korban melalui penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Namun, sistem peradilan yang ada sering kali menghadapi tantangan dalam memberikan keadilan yang sepenuhnya kepada korban. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, korban mungkin tidak merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, atau mereka merasa bahwa keadilan belum benar-benar tercapai. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang lebih

²⁸ Zulkifli Ismail, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, Hlm, 10

²⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana: Perlindungan Korban dalam Proses Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. 36.

efektif dalam melibatkan korban dalam proses hukum dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang maksimal³⁰.

Perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis. Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban yang terlibat dalam proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ancaman terhadap keselamatan korban. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan hak kepada korban untuk memperoleh kompensasi atau restitusi sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana³¹.

Restitusi adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku kejahatan. Restitusi dapat berupa penggantian biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerugian lainnya yang timbul akibat kejahatan yang dialami korban. Sistem restitusi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya mekanisme restitusi, korban dapat memperoleh kompensasi yang wajar atas kerugian

³⁰ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, Hlm, 52

³¹ Mustofa, *Hak-Hak Korban dalam Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 53.

yang mereka alami, meskipun hal ini seringkali tidak dapat sepenuhnya mengembalikan keadaan mereka sebelum terjadinya kejahatan.

Selain restitusi, penting juga untuk memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dan psikologis. Banyak korban yang mengalami dampak psikologis yang mendalam setelah mengalami kekerasan atau peristiwa traumatis lainnya. Oleh karena itu, rehabilitasi psikologis menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan korban. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan layanan konseling dan terapi yang dapat membantu korban untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Ini termasuk memberikan dukungan emosional serta menyediakan program rehabilitasi yang dapat membantu mereka kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang normal³².

Korban juga harus diberikan akses untuk memperoleh informasi terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh korban adalah kurangnya pemahaman mereka mengenai prosedur hukum yang harus diikuti dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk memberikan edukasi hukum kepada korban agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dalam proses hukum. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, korban dapat lebih mudah menuntut keadilan dan perlindungan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

³² Rena Yulia, *Victimology: Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 74.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam melindungi korban. Masyarakat perlu memiliki kesadaran dan empati terhadap korban, serta memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses pemulihan mereka. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada korban, baik berupa pendampingan hukum maupun dukungan psikologis. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehingga korban tidak merasa terisolasi atau takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami.

Penting juga untuk mengakui bahwa dalam beberapa kasus, korban tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari kelompok atau komunitas tertentu. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan diskriminasi rasial, agama, atau gender, kelompok-kelompok tertentu dapat menjadi korban dari ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban tidak hanya mencakup individu, tetapi juga kelompok-kelompok yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Negara harus memastikan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka³³.

Kesimpulannya, perlindungan terhadap korban adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam sistem hukum. Negara, lembaga hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-hak mereka, baik itu berupa restitusi,

³³ Lilik Mulyadi, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, h. 91.

rehabilitasi, atau perlindungan fisik dan psikologis. Dengan memberikan perlindungan yang komprehensif, kita dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan bagi korban.

C. Tinjauan Umum Tentang Investasi Bodong

Investasi bodong merupakan fenomena penipuan berkedok investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko. Modus ini kerap menggunakan skema Ponzi atau piramida yang bergantung pada dana dari anggota baru untuk membayar keuntungan kepada anggota lama. Ciri-ciri investasi bodong antara lain tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak transparan dalam pengelolaan dana, serta menggunakan strategi pemasaran yang menekan calon investor agar cepat mengambil keputusan³⁴. Masyarakat perlu memahami risiko investasi dan selalu memverifikasi legalitas badan usaha sebelum menanamkan modalnya.

Secara yuridis, investasi bodong tergolong sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku investasi ilegal dapat dijerat pidana penjara dan denda, terutama jika terbukti menipu masyarakat secara sistematis. Selain itu, UU Pasar Modal dan UU Perbankan juga memberi dasar hukum untuk menindak pelaku yang menghimpun dana tanpa izin. Penegakan hukum terhadap investasi

³⁴ Arie Prasetyo. *Membongkar Modus Investasi Bodong di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020, Hlm. 215.

bodong tidak hanya penting untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk melindungi stabilitas sistem keuangan nasional dari potensi kerugian besar akibat praktik ilegal.

Maraknya investasi bodong menunjukkan lemahnya literasi keuangan masyarakat. Banyak korban tergiur karena janji keuntungan besar tanpa memahami risiko serta legalitasnya. Rendahnya pemahaman terhadap perizinan, mekanisme pasar modal, dan cara kerja instrumen investasi turut memperburuk keadaan. Oleh karena itu, edukasi keuangan harus menjadi prioritas, baik melalui lembaga pendidikan, media, maupun program pemerintah. OJK dan Bank Indonesia telah meluncurkan program inklusi keuangan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih kritis dan tidak mudah tertipu oleh tawaran investasi yang tidak masuk akal.

Pelaku investasi bodong umumnya memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk menyebarkan promosi. Kemudahan teknologi dimanfaatkan untuk menjangkau korban dalam jumlah besar dengan biaya murah. Mereka membangun kepercayaan melalui testimoni palsu dan gaya hidup mewah di media digital³⁵. Fenomena ini menuntut adanya regulasi yang mampu mengawasi promosi investasi di dunia maya. Pemerintah harus bekerja sama dengan platform digital untuk menutup akses terhadap akun-akun penipuan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih selektif dalam menerima informasi keuangan dari media sosial yang belum terverifikasi.

³⁵ Ratna Dewi Anggraini. *Tipu Muslihat Investasi Ilegal dan Cara Menghindarinya*. Bandung: Alfabeta, 2019, Hlm. 178.

Penanganan terhadap kasus investasi bodong juga memerlukan kerja sama lintas sektor, baik dari aparat penegak hukum, otoritas jasa keuangan, hingga lembaga perlindungan konsumen. Banyak kasus yang melibatkan korban dari berbagai daerah dan jumlah dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, koordinasi yang baik menjadi kunci agar proses penindakan tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan. Lembaga seperti Satgas Waspada Investasi telah dibentuk untuk menanggulangi hal ini, namun keberhasilannya tetap bergantung pada kecepatan bertindak dan kemauan politik dalam mengusut kasus hingga tuntas dan mengembalikan dana korban.

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan investasi bodong adalah kesulitan dalam menelusuri aset dan dana yang telah disebar ke berbagai rekening atau diinvestasikan dalam bentuk aset tidak bergerak. Banyak pelaku yang berusaha menyamarkan hasil kejahatannya dengan mencuci uang atau mengalihkannya ke luar negeri. Oleh karena itu, kerja sama internasional dalam rangka pelacakan dan pembekuan aset menjadi penting. Indonesia harus memperkuat posisi hukumnya dalam kerja sama lintas negara terkait kejahatan keuangan agar pelaku tidak dengan mudah melarikan diri atau menyembunyikan aset dari jangkauan hukum nasional.

Untuk mencegah tumbuh subur nya investasi bodong di masa depan, perlu ada reformasi sistemik dalam hal pengawasan, edukasi, dan penindakan hukum. Pemerintah harus memperluas akses masyarakat terhadap informasi investasi yang benar dan terpercaya. Selain itu, perlu

ada sanksi yang lebih berat bagi pelaku serta pengembalian dana yang adil bagi korban. Sistem pelaporan investasi ilegal juga harus diperkuat agar masyarakat bisa segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan³⁶. Dengan sinergi antara masyarakat, otoritas, dan penegak hukum, maka upaya pemberantasan investasi bodong dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum secara umum, istilah "hukum perdata" merujuk pada keseluruhan norma dan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat privat antar individu maupun badan hukum, baik dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum tunggal maupun sebagai bagian dari relasi hukum yang lebih luas. Hukum ini berperan untuk menegaskan serta menjabarkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang timbul dalam interaksi sosial, ekonomi, maupun keluarga, antara satu pihak dengan pihak lainnya. Baik individu maupun entitas hukum seperti perseroan, yayasan, dan koperasi, semuanya berada dalam cakupan aturan yang ditetapkan oleh sistem hukum perdata³⁷. Maka, hukum perdata sesungguhnya menjadi fondasi bagi pengaturan hubungan antar warga negara dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aspek keperdataan.

³⁶ Fahmi Rizal Adha. *Investasi Bodong: Jerat Hukum dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021, Hlm. 242.

³⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Cv. Nata Karya, Ponorogo, 2017, Hlm, 4

Menurut pandangan ahli hukum ternama Indonesia, Prof. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata tidak hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan mengenai hak dan kewajiban antar perorangan, melainkan juga sebagai suatu sistem hukum yang menitikberatkan pada kebebasan individu dalam mengatur sendiri urusan pribadinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku³⁸. Beliau menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga maupun dalam relasi sosial secara umum, dan pelaksanaan dari hak serta kewajiban tersebut diserahkan kepada kehendak dan itikad baik para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, negara tidak secara langsung mencampuri pelaksanaan hak-hak keperdataan tersebut kecuali apabila terjadi sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum melalui lembaga peradilan.

Ciri khas hukum perdata di Indonesia juga menunjukkan adanya karakteristik pluralistik, yaitu sebuah sistem yang mengenal keberagaman hukum berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau golongan masyarakat tertentu. Pluralisme hukum ini secara historis dan yuridis mendapat penguatan dari beberapa instrumen hukum kolonial dan nasional, seperti tercermin dalam Pasal 131 jo. Pasal 163 dari *Indische Staatsregeling* (IS), serta dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen melalui Undang-

³⁸ Yulia, *Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015, Hlm, 10

Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum perdata di Indonesia diberlakukan berdasarkan kategori masyarakat tertentu, yang membentuk konfigurasi sistem hukum yang kompleks dan berlapis³⁹.

Dalam konteks keberlakuannya, hukum perdata Indonesia terdiri atas beberapa sistem hukum yang berlaku secara berdampingan, yakni sebagai berikut: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), atau dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW), diberlakukan terutama untuk masyarakat yang tergolong dalam kelompok etnis Eropa serta Timur Asing, terutama keturunan Tionghoa, dengan pengecualian pada pengaturan mengenai perkawinan dan larangan kawin tertentu. Sedangkan untuk golongan Timur Asing non-Tionghoa, BW ini diterapkan secara terbatas hanya pada aspek-aspek seperti kekayaan dan pewarisan yang melibatkan testamen atau wasiat⁴⁰.

Kedua, hukum adat merupakan sistem hukum tidak tertulis yang berlaku luas di kalangan masyarakat pribumi Indonesia atau yang sering disebut sebagai orang asli Nusantara atau bumiputera. Hukum ini juga diterapkan terhadap kelompok Timur Asing non-Tionghoa, dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum perdata secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada hukum waris, hak milik atas tanah adat, hingga hubungan-hubungan kekeluargaan.

³⁹ *Ibid.*, Hlm, 15

⁴⁰ Verawati Br Sitompul, *Hukum Perdata*, PT Pustaka Mandiri Jalan Kartika III Komplek Puri Kartika AB 19 Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, 2017, Hlm, 16

Ketiga, hukum Islam memiliki tempat tersendiri dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya bagi masyarakat Muslim. Hukum ini mengatur secara spesifik perihal hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan umat Islam, seperti pernikahan, pewarisan, hibah, wasiat, zakat, infaq, sedekah, wakaf, hingga aspek-aspek ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penerapan hukum Islam ini diperkuat melalui keberadaan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara-perkara keperdataan yang berkaitan dengan umat Islam.

Adapun sumber utama dari hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia hingga saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yang mulai diberlakukan secara resmi sejak tanggal 1 Mei 1848. Kitab ini sesungguhnya merupakan adopsi atau saduran dari sistem hukum perdata Belanda, yang dikenal dengan nama *Burgerlijk Wetboek*. KUHPerdata masuk ke Indonesia melalui mekanisme yang dikenal dengan istilah asas konkordansi, yakni suatu asas yang memungkinkan diberlakukannya peraturan hukum kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari kekuasaan kolonial Belanda⁴¹.

Menariknya, BW Belanda yang menjadi sumber utama KUHPerdata di Indonesia itu sendiri merupakan hasil saduran dari sistem hukum perdata Prancis, yang dikenal sebagai *Code Civil des*

⁴¹ *Ibid.*, Hlm, 16

Français atau yang lebih populer disebut sebagai *Code Napoleon*. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengandung pengaruh hukum Eropa Kontinental yang cukup kental, khususnya dalam hal kodifikasi dan sistematikanya.

Keberlakuan hukum-hukum warisan kolonial tersebut di Indonesia diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum proklamasi kemerdekaan tetap dinyatakan berlaku selama belum dicabut atau diganti oleh peraturan yang baru. Oleh karena itu, KUHPerdata sebagai warisan kolonial Belanda, tetap diakui dan dijadikan rujukan utama dalam praktik hukum perdata Indonesia, meskipun telah merdeka dan memiliki sistem hukum sendiri yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

2. Sistematika dan Substansi Hukum Perdata

Sistem hukum perdata di Indonesia secara formal dirumuskan dan disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yang merupakan warisan dari sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda. Dalam struktur resminya, KUHPerdata terdiri atas empat buku utama yang masing-masing memiliki fokus materi dan cakupan pengaturan tersendiri⁴². Buku I mengangkat tema besar mengenai “Perihal Orang”. Dalam buku ini, ketentuan-ketentuan

⁴² Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cv. Rafi Sarana Perkasa, 2022, Hlm, 32

hukum yang berlaku berkaitan dengan individu sebagai subjek hukum dibahas secara sistematis. Ini mencakup pengaturan terkait status hukum seseorang, kapasitas hukum atau kecakapan bertindak, serta norma-norma yang mengatur hubungan kekeluargaan, termasuk di dalamnya hubungan antara orang tua dan anak, serta antara suami dan istri. Dalam buku ini juga terkandung prinsip-prinsip dasar mengenai kedudukan hukum seseorang dalam masyarakat, baik sebagai pribadi maupun dalam relasinya dengan pihak lain.

Kemudian, dalam Buku II yang berjudul “Perihal Benda”, diuraikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hukum kebendaan serta hukum waris. Hukum kebendaan mencakup peraturan mengenai hak-hak seseorang atas benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta mekanisme pengalihan, penguasaan, dan pembebanan hak atas benda tersebut. Di dalam bagian hukum waris, dibahas pula bagaimana harta kekayaan seseorang dialihkan kepada ahli waris setelah orang tersebut meninggal dunia, termasuk aturan pembagian warisan, hak waris, dan bentuk-bentuk wasiat. Buku II ini menjadi dasar hukum yang mengatur relasi manusia dengan benda atau objek hukum yang memiliki nilai ekonomi maupun pribadi⁴³.

Selanjutnya, Buku III dalam KUHPerdara diberi judul “Perihal Perikatan”, dan memuat ketentuan hukum yang sangat esensial terkait dengan hubungan hukum dalam bidang kekayaan.

⁴³ *Ibid.*, Hlm, 32

Dalam bagian ini, diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban antar pihak dalam suatu hubungan perdata, seperti dalam perjanjian, kontrak, serta bentuk lain dari perikatan yang lahir dari undang-undang atau perbuatan hukum lainnya. Buku ini juga mengatur prinsip-prinsip umum tentang perikatan, seperti syarat sahnya suatu perjanjian, cara berakhirnya perikatan, serta akibat hukum yang timbul dari pelanggaran perikatan tersebut. Hubungan hukum ini bersifat relatif, yakni hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut⁴⁴.

Terakhir, Buku IV KUHPerdata dengan judul “Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluwarsa)”⁴⁵ memuat pengaturan mengenai alat-alat pembuktian dalam proses hukum perdata dan pengaruh waktu terhadap hak-hak perdata. Buku ini menguraikan jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan, seperti bukti tertulis, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Selain itu, buku ini menjelaskan konsep daluwarsa, yaitu berlalunya waktu tertentu yang menyebabkan hak untuk menuntut menjadi hapus atau gugur, serta kondisi-kondisi yang dapat menghentikan atau menanggukkan daluwarsa tersebut.

Selain dari sistematika hukum perdata yang secara resmi dibagi ke dalam empat buku tersebut, ilmu hukum modern mengembangkan pemahaman substansi hukum perdata ke dalam empat pokok utama yang menggambarkan isi dan ruang lingkup

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

hukum perdata itu sendiri. Pertama, adalah hukum tentang diri seseorang. Cabang hukum ini secara khusus membahas aspek hukum mengenai manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Di dalamnya tercakup aturan-aturan tentang status personal seseorang, misalnya status sebagai anak sah atau tidak sah, kecakapan bertindak yang tergantung pada usia dan kondisi kejiwaan, serta berbagai hal lain yang berkaitan dengan keabsahan tindakan hukum seseorang⁴⁶.

Kedua, substansi hukum perdata mencakup hukum tentang manusia dalam kapasitasnya sebagai bagian dari keluarga. Cabang hukum ini mencakup pengaturan tentang relasi kekeluargaan yang sah menurut hukum, seperti hubungan hukum antara suami dengan istri, antara orang tua dan anak, serta antara anggota keluarga lainnya. Hukum ini juga meliputi aspek-aspek seperti perwalian anak di bawah umur, pengampuan bagi orang dewasa yang tidak cakap, hingga harta bersama dalam perkawinan. Keseluruhan aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap anggota keluarga serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan kekeluargaan⁴⁷.

Ketiga, adalah hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan. Substansi ini mencakup peraturan yang mengatur tindakan atau perbuatan hukum yang berhubungan dengan benda dan nilai ekonomi. Harta kekayaan dalam konteks hukum perdata diartikan sebagai

⁴⁶ Muhamad Sadi Dkk, *Hukum Perdata*, Cv. Intelektual Manifes Media Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8 Kabupaten Badung, Bali, 2022, Hlm, 42

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm, 43

kumpulan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hukum kekayaan mengatur hal-hal seperti kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemindahan hak atas kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, baik melalui transaksi sukarela seperti jual beli dan hibah, maupun karena ketentuan hukum seperti sita atau eksekusi pengadilan⁴⁸.

Keempat, adalah hukum warisan⁴⁹, yakni bagian dari hukum perdata yang secara khusus mengatur mengenai bagaimana harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada para ahli warisnya. Dalam sistem hukum waris, terdapat pengaturan yang menyangkut siapa saja yang berhak mewarisi, besar bagian masing-masing ahli waris, prosedur pembagian warisan, dan bagaimana sengketa waris diselesaikan apabila terjadi perselisihan di antara para ahli waris. Hukum warisan ini bersifat penting karena memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan dalam pembagian harta peninggalan, sekaligus mencegah konflik keluarga setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan demikian, baik dari segi sistematika maupun substansinya, hukum perdata memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sipil, mulai dari status personal individu, relasi dalam keluarga, kepemilikan dan transaksi kekayaan, hingga pengaturan harta peninggalan setelah kematian. Semua aspek ini menunjukkan bahwa

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

hukum perdata memiliki peran sentral dalam kehidupan hukum privat dan menjadi fondasi bagi keteraturan sosial dalam ranah perdata.

E. Tinjauan Umum Tentang Investasi Bodong Dalam Perspektif Islam.

Investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang diakui dalam Islam selama dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai syariat. Tujuan utama investasi adalah untuk mengembangkan aset dan memperoleh keuntungan yang sah. Namun, belakangan ini marak fenomena investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa dasar bisnis yang jelas. Investasi semacam ini menipu masyarakat awam dengan iming-iming yang tidak realistis. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi seperti ini dapat merusak prinsip keadilan dan kepercayaan yang menjadi dasar utama dalam bermuamalah.

Islam memberikan perhatian besar terhadap kejujuran dan transparansi dalam transaksi keuangan. Investasi bodong sering kali dibangun di atas kebohongan, manipulasi data, dan penyamaran risiko. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan akad yang sah dan terang. Umat Islam dilarang untuk memperoleh harta dengan cara yang batil atau curang. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, seseorang wajib memahami bentuk dan sistem yang digunakan agar terhindar dari kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain⁵⁰.

⁵⁰ Muhammad Fadhli Akbar. "Investasi Bodong dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019, Hlm. 215. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/12345>

Dalam fiqh muamalah, investasi adalah bentuk kerja sama bisnis yang disahkan jika memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Namun investasi bodong sering kali menggunakan akad fiktif atau tidak sesuai prinsip syariah. Unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) sangat dominan, sehingga tidak memenuhi kriteria keadilan dalam Islam. Ketika unsur ini muncul, maka akad menjadi *fasid* (rusak) dan keuntungannya haram. Islam sangat menekankan pentingnya kejelasan, baik dari sisi modal, risiko, maupun pembagian hasil untuk menghindari konflik dan kerugian sepihak⁵¹.

Investasi bodong tidak hanya merugikan korban dari sisi materi, tetapi juga berdampak buruk secara sosial. Masyarakat yang terkena dampak biasanya kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan, bahkan terhadap ekonomi syariah itu sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan stabilitas ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran negara dan lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mengedukasi dan melindungi masyarakat. Prinsip kehati-hatian dan literasi keuangan menjadi instrumen utama dalam mencegah maraknya investasi ilegal.

Islam tidak melarang umatnya untuk mengejar keuntungan, namun harus dengan cara yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Investasi bodong bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan banyak orang. Bahkan, keuntungan yang dijanjikan kerap tidak masuk akal dan tidak

⁵¹ *Ibid.*, Hlm, 216

berbasis pada aktivitas ekonomi riil. Dalam hukum Islam, segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari cara yang batil adalah haram. Umat Islam harus cerdas dan kritis dalam menilai potensi risiko dalam setiap tawaran investasi.

Salah satu ciri investasi bodong adalah tidak adanya transparansi dalam laporan keuangan dan operasional. Pelaku sering menyembunyikan data dan tidak memberikan akses yang memadai kepada investor. Padahal Islam menuntut keterbukaan dalam segala bentuk transaksi. Ketika unsur keterbukaan ini diabaikan, maka timbul celah bagi penipuan dan manipulasi. Pelaku investasi bodong sejatinya telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Dalam Islam, amanah merupakan nilai luhur yang wajib dijaga oleh setiap individu dalam hubungan muamalah dan kehidupan sosial⁵².

Pencegahan terhadap investasi bodong harus dilakukan melalui pendekatan edukatif dan struktural. Edukasi dilakukan melalui kampanye literasi keuangan syariah yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sementara itu, pendekatan struktural dapat ditempuh melalui regulasi ketat terhadap perusahaan yang menghimpun dana masyarakat. Islam tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga sistem ekonomi yang adil dan transparan. Karena itu, investasi dalam Islam harus dijalankan secara profesional dan tunduk pada pengawasan otoritas yang sah agar tidak keluar dari jalur syariat.

⁵² Rismawati Nurhaliza. "Penipuan Investasi Bodong Menurut Pandangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, Hlm. 45, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jeii/article/view/5678>

Islam memandang investasi sebagai aktivitas positif jika dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Namun ketika investasi dijadikan alat untuk menipu dan merampas harta orang lain, maka praktik tersebut menjadi haram. Investasi bodong mencerminkan bentuk pemanfaatan harta dengan cara yang batil, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, umat Islam harus bersikap cermat, meneliti, dan bertanya sebelum memutuskan berinvestasi. Memperoleh keuntungan duniawi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral dan hukum syariat⁵³. Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 188)

اسْأَلُوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَنْتُمْ الدَّوْلَةُ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
تَعْلَمُونَ

Artinya "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Dalam era modern, investasi menjadi salah satu cara populer untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan maraknya penipuan berkedok investasi atau yang dikenal sebagai investasi bodong. Skema ini seringkali menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, tanpa risiko dan tanpa dasar usaha yang jelas. Dalam Islam, segala bentuk transaksi wajib memenuhi prinsip kejujuran, transparansi, dan saling ridha. Islam sangat menentang segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. Sebagai landasan

⁵³ Ibid., Hlm, 47

normatif, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas mengecam perilaku menipu dalam aktivitas muamalah.

اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا".

Artinya: *"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami."* (HR. Muslim, no. 102)

Hadis ini menegaskan larangan keras terhadap penipuan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam praktik investasi bodong yang mengandung unsur penyesatan dan ketidakjujuran. Islam mengharuskan transaksi dilakukan dengan kejelasan, kejujuran, dan tanggung jawab.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Perdata

Pertumbuhan ekonomi nasional yang terus berkembang turut didorong oleh kebijakan deregulasi yang secara konsisten diterapkan pemerintah dalam sektor ekonomi. Upaya deregulasi tersebut bertujuan menyederhanakan aturan guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Akan tetapi, kebijakan ini turut memunculkan dampak hukum yang signifikan, khususnya dalam ranah hukum bisnis. Perubahan regulasi yang cepat seringkali menimbulkan celah hukum yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap aspek hukum bisnis menjadi semakin penting bagi pelaku usaha di Indonesia⁵⁴.

Dalam konteks pertumbuhan investasi, Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menanamkan modalnya. Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat berbagai tantangan serius, salah satunya adalah maraknya tindak pidana di bidang investasi. Meningkatnya kejahatan yang berkaitan dengan investasi menjadi ancaman nyata bagi keamanan ekonomi masyarakat. Para investor sering kali menjadi korban dari praktik-praktik curang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Fenomena

⁵⁴ Khoerunnisa, Rizky, & Lesmana, Tedi. "Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Anfa Publisher, Sukabumi, Vol. 2, No. 1, 2023, Hlm. 27. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.221>

ini menunjukkan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku investasi.

Masyarakat umumnya melakukan investasi dengan harapan memperoleh imbal hasil yang menguntungkan dari modal yang mereka tanamkan. Tujuan utama dari kegiatan investasi adalah pertumbuhan nilai ekonomi melalui keuntungan yang dihasilkan. Akan tetapi, dalam praktiknya, investasi tidak lepas dari risiko yang melekat. Risiko tersebut dapat berasal dari kondisi pasar yang fluktuatif, perubahan kebijakan, maupun faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, calon investor perlu memahami risiko tersebut agar dapat mengambil keputusan investasi secara bijaksana⁵⁵.

Persoalan yang paling meresahkan bukan semata-mata kerugian akibat risiko pasar, melainkan kerugian yang muncul karena tindakan kriminal. Penipuan investasi, penggelapan dana, hingga investasi fiktif menjadi jenis kejahatan yang sering terjadi dalam dunia investasi di Indonesia. Kejahatan ini merugikan korban baik secara material maupun psikologis. Modus yang digunakan semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan regulasi perlu diperkuat untuk menekan angka kejahatan di sektor investasi.

Investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering ditemukan di tengah masyarakat. Modus operandi dari

⁵⁵ Fitri, Winda, & Elvianti. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Vol. 9, No. 3, 2021, Hlm. 678 . <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38511>

investasi bodong biasanya menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko yang jelas. Banyak korban terperdaya karena iming-iming keuntungan tersebut. Pelaku menggunakan berbagai cara untuk membujuk masyarakat agar menyerahkan dana mereka, mulai dari testimoni palsu hingga skema ponzi. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu lebih proaktif dalam menindak dan mencegah praktik semacam ini⁵⁶.

Fenomena investasi ilegal menunjukkan adanya kekosongan atau kelemahan dalam pengawasan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Banyak masyarakat yang belum memahami seluk-beluk dunia investasi, termasuk perbedaan antara investasi legal dan ilegal. Oleh karena itu, edukasi kepada publik perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah tertipu oleh janji-janji palsu yang ditawarkan pelaku investasi bodong⁵⁷.

Hukum bisnis memainkan peranan penting dalam menciptakan keteraturan dalam dunia usaha, termasuk dalam kegiatan investasi. Salah satu fungsi utama dari hukum bisnis adalah memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pelaku usaha. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitasnya secara adil dan bertanggung jawab. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm, 680

⁵⁷ Inayah, Nurul, Ilmiah, Nurlaili, Samari, Putri Ayu, Lestari, Putri Safira, & Puspasari, Eka Yuliani. "Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Penanganan Investasi Bodong: Analisis Kasus Doni Salmanan." *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia, Malang, Vol. 1, No. 4, 2024, Hlm. 123. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.630>

untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam kasus investasi bermasalah.

Praktisi bisnis sangat bergantung pada sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap segala bentuk penipuan dan ketidakadilan. Ketika hukum bisnis ditegakkan secara adil, maka akan tercipta iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Pelaku usaha pun akan merasa aman dalam menjalankan usahanya karena ada jaminan kepastian hukum yang melindungi mereka. Dalam hal ini, sistem hukum perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan dunia usaha yang semakin kompleks.

Selain sebagai pedoman, hukum bisnis juga berperan dalam menumbuhkan budaya bisnis yang etis dan berkeadilan⁵⁸. Etika bisnis yang baik didorong oleh adanya sistem hukum yang tegas dalam menindak pelanggaran. Perilaku bisnis yang berintegritas sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan hukum bisnis yang kuat menjadi fondasi penting dalam menciptakan dunia usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan.

Kasus investasi ilegal telah menyebabkan banyak individu menjadi korban, di mana pelaku usaha memanfaatkan skema serupa dengan janji keuntungan besar. Modus yang digunakan cenderung sama, yaitu mengajak konsumen menyetorkan sejumlah uang dengan janji akan

⁵⁸ Iman Soepomo. *Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 201.

menerima imbal hasil yang berlipat ganda. Sayangnya, janji tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku, dan hanya sedikit nasabah yang mungkin menerima sebagian keuntungan. Bahkan, dalam banyak kasus, dana yang disetor tidak dikembalikan sama sekali. Hal ini menciptakan kerugian besar bagi masyarakat dan mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas investasi yang tidak sah⁵⁹.

Ciri umum dari penipuan investasi adalah iming-iming terhadap keuntungan tinggi melalui penanaman modal dalam proyek atau bisnis yang sesungguhnya fiktif. Pelaku akan meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan sebagai bentuk investasi, lalu membawa kabur dana tersebut. Meskipun definisi investasi merujuk pada kegiatan penempatan modal guna memperoleh laba, praktik investasi bodong justru bertujuan menipu. Korban yang tertarik karena kurang memahami seluk-beluk investasi, menjadi sasaran utama. Akibatnya, bukan keuntungan yang diperoleh, melainkan kerugian yang tidak jarang menguras seluruh aset korban⁶⁰.

Penawaran keuntungan besar dengan proses yang tampak sederhana menjadi daya tarik utama dari investasi bodong. Pola semacam ini sengaja dirancang untuk membujuk korban agar tergoda menyetorkan uang tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan risiko. Pelaku menyasar orang-orang yang minim informasi tentang investasi, membuat

⁵⁹ Baskoro, Ahmad Agus, & Muryanto, Yohanes Tri. "Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital: Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, APPHI, Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2024, Hlm. 191. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.81>

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm, 193

mereka lebih rentan untuk tertipu. Di Indonesia, fenomena semacam ini masih sangat marak, terutama dengan kemudahan akses informasi yang sering kali tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Keadaan ini mendorong perlunya pengawasan dan edukasi yang lebih intensif.

Banyaknya korban investasi bodong menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap aktivitas keuangan masyarakat. Praktik semacam ini dapat terjadi secara masif karena adanya kekosongan hukum atau kurangnya penegakan aturan yang berlaku. Pelaku kerap memanfaatkan kelemahan ini untuk menyusun skema bisnis palsu yang tampak meyakinkan. Masyarakat awam, khususnya yang menginginkan keuntungan cepat, sering kali menjadi sasaran utama. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif untuk mencegah kejahatan investasi terus berkembang di tengah masyarakat.

Investasi ilegal bukan hanya berdampak pada kerugian pribadi korban, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi secara lebih luas. Banyak individu yang kehilangan seluruh harta akibat terlibat dalam investasi palsu. Ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan pun dapat meningkat apabila kasus semacam ini tidak ditangani secara serius. Maka dari itu, penting bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk berperan aktif dalam mendeteksi serta memberantas praktik penipuan berkedok investasi. Penindakan tegas harus dijadikan prioritas demi melindungi masyarakat luas dari dampak yang lebih besar⁶¹.

⁶¹ *Ibid.*, Hlm, 195

Kemudahan penyebaran informasi di era digital memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan skema investasi bodong melalui berbagai platform. Media sosial dan aplikasi komunikasi sering kali dijadikan sarana promosi penawaran palsu. Dengan visual dan testimoni palsu yang meyakinkan, pelaku mampu menarik perhatian calon korban dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penguatan regulasi di ranah digital juga sangat diperlukan agar ruang gerak pelaku investasi ilegal bisa dibatasi. Kesadaran hukum masyarakat juga harus dibangun agar mereka tidak mudah percaya pada iming-iming keuntungan cepat.

Permasalahan investasi bodong juga harus dilihat dari sudut pandang sistem hukum secara menyeluruh. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sistem yang harus bekerja secara harmonis untuk mencegah terjadinya kejahatan. Bagian-bagian dalam sistem hukum, seperti regulasi, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum, harus bekerja secara terintegrasi. Apabila ada celah dalam sistem tersebut, maka pelaku kejahatan akan terus memanfaatkannya. Oleh karena itu, penguatan struktur dan fungsi hukum menjadi penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif⁶².

Kejahatan investasi ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang menuntut respons cepat dari semua pihak yang berkepentingan. Tidak cukup hanya mengandalkan sanksi hukum setelah kejadian, tetapi harus ada sistem pencegahan yang efektif. Laporan masyarakat mengenai

⁶² Rahma, Alfiah Syarifatul, Fitrionio, Rizky Ananda, Danuarta, Ahmad, Chamami, Mochamad Rizky, & Cahyani, Yuli Sari. "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong." *Jurnal Analisis Hukum*, Universitas Dhyana Pura, Denpasar, Vol. 5, No. 1, 2023, Hlm. 58. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483>

dugaan investasi bodong harus ditindaklanjuti secara serius oleh aparat yang berwenang. Di sisi lain, pelaku usaha yang benar-benar legal harus didukung agar ekosistem investasi nasional tetap sehat dan terpercaya⁶³. Hal ini akan memberikan kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan memperkuat perekonomian nasional.

Investasi ilegal, yang sering disebut sebagai investasi bodong, merupakan modus penipuan dengan janji keuntungan tinggi namun tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dalam praktiknya, pelaku menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu singkat, tetapi tidak didukung oleh kejelasan legalitas usaha. Ciri utamanya adalah adanya iming-iming keuntungan tinggi dengan tingkat risiko yang diklaim sangat rendah. Bentuk penipuan ini biasanya menasar masyarakat yang minim pemahaman tentang instrumen investasi legal, sehingga mereka mudah terjebak dalam sistem yang sebenarnya tidak memiliki keabsahan hukum yang memadai⁶⁴.

Korban investasi bodong merupakan individu yang telah mempercayakan dana mereka kepada pelaku tanpa mengetahui bahwa sistem investasi tersebut tidak memiliki izin atau dasar hukum yang sah. Setelah menyadari telah tertipu, para korban mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan. Dalam konteks hukum, kerugian ini menimbulkan hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan penipuan. Upaya untuk menuntut

⁶³ B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 278.

⁶⁴ Eddy R. Agoes. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 240.

pertanggungjawaban secara hukum bisa dilakukan baik secara pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ganti kerugian merupakan hak hukum yang dimiliki oleh korban kejahatan ekonomi seperti investasi ilegal⁶⁵. Dalam hal ini, korban dapat menuntut agar dana yang telah disetorkan dikembalikan oleh pelaku atau korporasi yang terlibat dalam investasi tersebut. Mekanisme ganti rugi ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban praktik curang. Hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur peradilan⁶⁶.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan melalui proses hukum. Salah satu landasan hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kerugian akibat tindakan pidana korporasi dapat dituntut melalui mekanisme restitusi maupun gugatan perdata. Ini memberikan kepastian hukum bagi korban agar dapat memperoleh kembali hak-haknya yang dirampas.

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana oleh korporasi dapat menuntut restitusi sesuai dengan ketentuan

⁶⁵ Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 188.

⁶⁶ Badruzaman. *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 315.

perundang-undangan. Selain itu, korban juga diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan perdata kepada pelaku atau korporasi terkait. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban agar tidak mengalami kerugian berkepanjangan. Negara hadir memberikan jalur hukum yang dapat ditempuh guna memperoleh keadilan secara formal.

Mekanisme restitusi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah bentuk pengembalian kerugian yang dialami korban melalui sistem hukum pidana. Restitusi merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku atau korporasi untuk mengganti kerugian secara langsung kepada korban. Proses ini biasanya dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan yang menetapkan adanya kesalahan dan tanggung jawab dari pelaku terhadap korban. Tujuannya adalah agar korban memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita.

Di sisi lain, korban juga dapat memilih jalur hukum perdata untuk menggugat pelaku atau entitas yang telah menyebabkan kerugian. Gugatan perdata ini dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan dasar kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan⁶⁷. Dalam gugatan tersebut, korban dapat menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku investasi bodong. Jalur ini menjadi alternatif apabila proses pidana tidak dapat memenuhi harapan korban untuk pemulihan kerugian⁶⁸.

⁶⁷ A. Pitlo. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 1990, Hlm. 280.

⁶⁸ Tjitrosudibio. *Hukum Perdata Nasional*. Armico, Bandung, 1992, Hlm. 226.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan korporasi seperti investasi bodong sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika korban dapat mengakses keadilan melalui pengembalian kerugian, maka hal itu menunjukkan bahwa hukum mampu bekerja untuk melindungi hak-hak sipil. Oleh karena itu, regulasi yang memberikan dasar bagi pengajuan restitusi dan gugatan perdata harus dipahami dan digunakan secara maksimal oleh pihak-pihak yang dirugikan.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, tanggung jawab terhadap praktik investasi bodong mencakup sejumlah aspek penting. Investasi bodong merupakan bentuk penawaran investasi yang memberikan janji keuntungan tinggi namun dengan risiko yang hampir tidak ada. Meski terdengar menggiurkan, investasi ini umumnya tidak memiliki aktivitas riil yang mendasarinya. Modus seperti ini umumnya bertujuan untuk menipu masyarakat yang kurang memahami sistem investasi⁶⁹. Oleh karena itu, pendekatan hukum perdata sangat relevan dalam menangani kerugian yang timbul dari praktik ini, baik melalui pemenuhan kewajiban kontrak, klaim ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa.

Salah satu elemen dasar dalam menangani perkara investasi bodong secara perdata adalah adanya kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi kontrak. Dalam hukum perdata, kontrak adalah perbuatan hukum yang menghasilkan akibat hukum karena kesepakatan

⁶⁹ Sri Redjeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayumedia, Malang, 2007, Hlm. 301.

dua pihak atau lebih. Apabila pelaku investasi menawarkan kontrak sah namun kemudian tidak menjalankannya, maka mereka dianggap melanggar perjanjian. Hal ini bisa dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi. Ketentuan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap korban yang dirugikan akibat ketidakpatuhan terhadap kesepakatan awal.

Tindakan melawan hukum juga menjadi dasar penting dalam pengajuan gugatan terhadap pelaku investasi bodong. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat unsur penting dalam perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, adanya kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Jika terbukti bahwa investasi tersebut melibatkan penipuan atau rekayasa informasi, maka tindakan itu tergolong perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut secara perdata, terutama dengan permintaan ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian finansial⁷⁰.

Penipuan dalam investasi bodong sering kali dilakukan melalui penyalahgunaan keadaan atau wejangan palsu. Dalam praktiknya, pelaku bisa memanfaatkan situasi emosional atau ketidaktahuan korban untuk memaksakan persetujuan atas suatu perjanjian. Hukum perdata memandang bahwa perjanjian yang dibuat karena adanya pengaruh tidak wajar atau tekanan moral yang bertentangan dengan etika dapat kehilangan kekuatan hukumnya. Apabila pihak yang menawarkan investasi memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, maka hal

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hlm. 145.

itu merupakan bentuk penipuan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata.

Penyalahgunaan informasi untuk tujuan manipulatif dalam penawaran investasi juga menjadi titik krusial dalam ranah tanggung jawab perdata. Informasi yang tidak benar, direkayasa, atau menyesatkan sering kali digunakan untuk menarik minat calon investor. Dalam kasus seperti ini, pelaku bisa dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kepatutan dalam kontrak. Jika investor mengalami kerugian akibat mempercayai informasi tersebut, mereka berhak untuk menuntut ganti rugi atas dasar penipuan yang terjadi dalam proses pembuatan kesepakatan investasi.

Korporasi yang terlibat dalam investasi bodong tidak luput dari tanggung jawab hukum, khususnya jika perusahaan tersebut merupakan entitas yang menjalankan skema investasi. Tanggung jawab ini tidak hanya melekat pada badan usaha secara keseluruhan, tetapi juga dapat dikenakan pada pengurus atau pejabat yang memiliki kendali langsung terhadap operasional perusahaan. Jika terbukti bahwa pengurus mengetahui atau turut mengarahkan aktivitas penipuan, mereka dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh investor. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam struktur perusahaan⁷¹.

Dalam banyak kasus, pengurus perusahaan yang terlibat dalam investasi bodong acapkali menghindari tanggung jawab dengan dalih

⁷¹ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 267.

hanya mengikuti kebijakan korporasi. Namun, hukum perdata tetap dapat menjerat individu yang terbukti lalai dalam pengawasan atau secara aktif berperan dalam penipuan. Oleh karena itu, pelibatan pribadi pengurus sebagai subjek hukum dalam gugatan perdata menjadi penting untuk memastikan pemulihan kerugian secara maksimal bagi para korban.

Tanggung jawab hukum atas praktik investasi bodong dapat ditinjau dari berbagai aspek. Salah satu indikasi awal adalah tawaran keuntungan yang tampak tidak masuk akal. Dalam prinsip investasi dikenal bahwa semakin besar potensi keuntungan, maka semakin tinggi pula risikonya. Umumnya, imbal hasil dari investasi jangka panjang berkisar antara 15 hingga 20 persen. Namun, dalam praktik investasi ilegal, sering kali dijanjikan pengembalian dana hingga 100 persen dalam waktu singkat, yang jelas bertentangan dengan logika dasar investasi yang sehat dan realistis⁷².

Aspek lain yang menunjukkan suatu investasi tergolong bodong adalah ketidakjelasan bisnis atau produk yang ditawarkan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perusahaan atau jenis usaha yang menjalankan investasi ini tidak memiliki informasi yang transparan dan sulit ditelusuri melalui sumber terpercaya. Ketika investor mencoba mencari informasi mengenai perusahaan tersebut dan tidak menemukannya melalui saluran resmi, termasuk media daring maupun ahli di bidang keuangan, maka

⁷² Wantu, Rinto Bina. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan FX Family di Kec. Batudaa)." *Estudiante Law Journal*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Vol. 2, No. 3, 2023, Hlm. 577. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.15782>

patut dicurigai bahwa skema investasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketiadaan izin usaha dari perusahaan juga menjadi penanda kuat dari investasi bodong. Perusahaan yang sah secara hukum wajib memiliki izin operasional dari lembaga resmi pemerintah, serta tunduk pada regulasi yang mengatur penyelenggaraan jasa keuangan dan investasi. Jika suatu entitas tidak dapat menunjukkan legalitas dan perizinan lengkap, maka keberadaannya sebagai penyelenggara investasi patut dipertanyakan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi calon investor untuk melakukan verifikasi izin sebelum menyetorkan dana.

Ciri khas lain dari investasi bodong adalah permintaan untuk merekrut investor baru. Para peserta yang sudah bergabung biasanya diminta untuk menarik anggota lain, dengan janji akan mendapat komisi besar. Sistem ini seringkali bersifat memaksa, di mana setiap investor dituntut merekrut orang baru agar bisa terus mendapat keuntungan. Skema seperti ini lebih menyerupai sistem piramida, di mana keuntungan hanya dinikmati oleh yang masuk lebih dulu, sementara peserta terakhir justru paling berisiko menanggung kerugian besar⁷³.

Bentuk lain dari investasi bodong adalah yang menyerupai permainan judi, di mana janji keuntungan tinggi diberikan dalam waktu sangat singkat, namun risiko kegagalannya juga sangat tinggi. Investor dijanjikan kemudahan untuk menarik dana kapan saja, seolah tanpa konsekuensi. Namun kenyataannya, pengembalian dana sering terhenti di

⁷³ Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perikatan Jilid I*. Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm. 310.

tengah jalan. Janji fleksibilitas ini merupakan taktik untuk memikat investor, tetapi pada akhirnya banyak dari mereka yang tidak mendapatkan keuntungan seperti dijanjikan, bahkan kehilangan seluruh modalnya.

Dalam kerangka hukum perdata, pertanggungjawaban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab karena wanprestasi. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer tidak menjelaskan secara eksplisit apa itu perbuatan melawan hukum, namun maknanya dapat dipahami dari Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Pasal 1365 menyebutkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain mengharuskan pelaku mengganti kerugian. Sedangkan Pasal 1366 menambahkan bahwa tanggung jawab juga mencakup kelalaian atau kurang hati-hati dalam bertindak⁷⁴.

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa dalam hal pertanggungjawaban perdata, unsur kesalahan menjadi penting. Hal ini berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah. Konsep ini dikenal dengan istilah *liability based on fault* atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan⁷⁵. Tanpa adanya kesalahan yang dapat dibuktikan, maka seseorang tidak dapat diminta untuk mengganti kerugian. Dalam konteks ini, pihak yang dirugikanlah yang memikul beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865

⁷⁴ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 338.

⁷⁵ Andi Hamzah. *Delik-Delik Ekonomi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 185.

KUHPerdata, yakni bahwa siapa yang mengklaim suatu hak wajib membuktikan kebenaran klaim tersebut.

Selain tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum, KUHPerdata juga mengatur bentuk pertanggungjawaban lain, yakni wanprestasi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut jika debitur gagal memenuhi kewajiban dalam perikatan meskipun telah dinyatakan lalai. Wanprestasi dalam hal ini dapat terjadi karena unsur kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, atau karena alasan yang tidak disengaja seperti keadaan memaksa (*overmacht*)⁷⁶.

Konsekuensi hukum dari wanprestasi terbagi dalam beberapa kemungkinan. Pertama, debitur diwajibkan memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Kedua, kreditur memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata. Ketiga, kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi atau pembatalan kontrak dengan kompensasi sesuai Pasal 1267 KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perikatan, termasuk dalam kasus investasi bodong⁷⁷.

Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal tidak hanya berasal dari ketentuan perdata, namun juga melibatkan lembaga-lembaga negara. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas

⁷⁶ Bambang Sutyoso. *Hukum Perikatan*. UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 245.

⁷⁷ Erman Rajagukguk. *Hukum Ekonomi Indonesia*. FH UI, Jakarta, 2003, Hlm. 310.

Waspada Investasi (SWI) berperan aktif. OJK menerapkan dua pendekatan yaitu pencegahan dan penindakan. Pada aspek preventif, OJK melakukan edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri investasi ilegal. Sementara itu, pada aspek represif, OJK berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain untuk mempercepat penanganan kasus investasi ilegal melalui jalur Satgas SWI.

Konsep perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup beberapa elemen penting, seperti tujuan perlindungan, siapa yang bertanggung jawab memberi perlindungan, serta sifat dari perlindungan tersebut. Teori perlindungan hukum berakar pada prinsip bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana diungkapkan Roscoe Pound. Dengan demikian, hukum harus hadir dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, termasuk melindungi masyarakat dari dampak negatif investasi bodong yang marak terjadi belakangan ini⁷⁸.

Dalam kasus investasi bodong, terdapat relasi hukum antara investor dengan pelaku usaha melalui suatu perjanjian. Nasabah memberikan sejumlah uang dengan janji imbal hasil tinggi, yang dalam praktiknya didasarkan pada kesepakatan lisan. Perjanjian semacam ini, meskipun tidak tertulis, tetap mengikat secara hukum sesuai asas *pacta sunt servanda*. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi janji yang telah disepakati. Ketika prestasi tidak

⁷⁸ Maria SW Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas, Jakarta, 2008, Hlm. 320.

dipenuhi, maka nasabah berhak menuntut pemulihan hak atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan konsekuensi logis dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Dalam ranah perdata, pelaku usaha yang melakukan penipuan melalui investasi bodong dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang dialami korban. Bentuk pertanggungjawaban tersebut mencakup pengembalian dana yang telah diinvestasikan atau pemberian kompensasi setara. Dengan adanya ketentuan ini, sistem hukum berupaya untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat yang telah tertipu dalam praktik investasi ilegal.

Dasar hukum pertanggungjawaban perdata bertumpu pada hubungan keperdataan antara subjek hukum, baik itu antar individu, antara individu dan badan hukum, maupun antar badan hukum. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang, hukum perdata memberikan jalan untuk menyelesaikannya melalui gugatan ganti rugi atau permintaan pemenuhan perikatan. Dalam kasus investasi bodong, hubungan keperdataan ini muncul dari adanya perjanjian antara investor dan pelaku usaha, yang kemudian dilanggar oleh pelaku usaha karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati.

Teori Tanggung Jawab Hukum menjadi dasar analisis penting dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian korban⁷⁹. Teori ini membedakan antara tanggung jawab hukum dan

⁷⁹ *Ibid.*, Hlm, 326

tanggung jawab administratif. Tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban yang muncul karena tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Sementara itu, tanggung jawab administratif berkaitan dengan kesalahan prosedural dalam pengelolaan administrasi. Pelaku usaha investasi bodong, baik individu maupun badan hukum, dapat dikenai keduanya apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dalam kegiatan usahanya.

Kesimpulannya, perlindungan hukum dalam ranah perdata bagi korban investasi bodong berlandaskan pada asas tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dasar ini menjadi pijakan hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi. Unsur penting dalam pasal ini mencakup adanya perbuatan melawan hukum, kerugian yang nyata, hubungan kausal antara tindakan dan kerugian, serta kesalahan dari pihak pelaku⁸⁰.

Selain itu, tanggung jawab pelaku juga ditegaskan dalam Pasal 1366 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang kehati-hatian. Ketentuan ini memperluas cakupan tanggung jawab pelaku, termasuk ketika pelaku bertindak ceroboh dalam menjalankan kegiatan investasinya. Dengan

⁸⁰ Angga Primatasari, Upaya Menanggulangi Investasi Bodong Di Internet, *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020, Hlm, 3

demikian, korban dapat mengajukan tuntutan meskipun kerugian terjadi bukan karena niat jahat secara langsung, melainkan karena kelalaian dalam memberikan informasi atau mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat.

Dalam konteks kontrak antara korban dan pelaku investasi bodong, tanggung jawab perdata juga mencakup wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan diwajibkan bila debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam kasus investasi bodong, pelaku usaha biasanya gagal mengembalikan dana atau membayar keuntungan yang dijanjikan, sehingga korban dapat mengklaim pelanggaran perjanjian dan meminta ganti rugi berdasarkan ketentuan ini.

Korban juga dapat menempuh upaya hukum untuk membatalkan perjanjian yang merugikan melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada kreditur untuk meminta pembatalan perjanjian jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam praktik investasi bodong, perjanjian antara korban dan pelaku usaha yang tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan dapat dibatalkan demi keadilan. Selain itu, korban dapat memilih untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau pembatalan dengan tambahan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata⁸¹.

⁸¹ Vira Yuspita Sari, Tinjauan Hukum Investasi Bodong dan Pinjaman Online Dalam Hukum Perdata, *Journal Of education Research*, Vo 2 No 4, 2024, Hlm, 76 <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1270>

Dalam proses pembuktian gugatan perdata, korban harus dapat membuktikan adanya hak yang dilanggar dan kerugian yang diderita. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan memiliki suatu hak atau hendak meneguhkan haknya, wajib membuktikan hak tersebut. Maka dari itu, dalam perkara investasi bodong, korban harus mengumpulkan bukti-bukti seperti perjanjian, bukti transfer, dan korespondensi untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian⁸².

B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Investasi Bodong Menurut Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, korban investasi bodong memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menuntut keadilan dan pemulihan kerugian. Hukum perdata berfokus pada hubungan antarindividu dan memberikan mekanisme pertanggungjawaban bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Berikut adalah bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh:

1. Gugatan Wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata)

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, tanggung jawab perdata atas suatu perbuatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1243.

⁸² *Ibid.*, Hlm, 80

Pasal ini memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan atau kewajiban dalam perjanjian oleh pihak lain, yang dalam hukum disebut sebagai wanprestasi⁸³. Gugatan wanprestasi merupakan bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran kontrak oleh pelaku investasi bodong.

Secara substansial, Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang telah ditentukan, telah dilampaui."*

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan wanprestasi, antara lain⁸⁴:

- 1) Adanya perikatan atau perjanjian antara korban dengan pelaku.
- 2) Pelaku tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- 3) Kerugian nyata yang dialami korban akibat pelanggaran perjanjian.

⁸³ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam, Jakarta, 2002, Hlm. 273.

⁸⁴ *Ibid.*, Hlm, 278

- 4) Adanya somasi atau teguran kepada pihak yang wanprestasi agar memenuhi kewajibannya.
- 5) Tetap tidak dipenuhinya kewajiban setelah somasi, yang kemudian menjadi dasar gugatan.

Dalam konteks investasi bodong, hubungan hukum antara korban dan pelaku biasanya berbentuk perjanjian investasi, baik secara tertulis maupun lisan, yang memuat janji pengembalian modal beserta keuntungan tertentu dalam jangka waktu yang dijanjikan. Ketika pelaku investasi tidak mengembalikan dana korban sebagaimana dijanjikan atau tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pelaku telah melakukan wanprestasi.

Contoh wanprestasi dalam investasi bodong dapat berupa⁸⁵:

- 1) Tidak dikembalikannya modal pokok sesuai tenggat waktu yang dijanjikan.
- 2) Tidak diberikan keuntungan yang telah dijanjikan secara berkala.
- 3) Tidak dilaksanakannya kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan dalam skema awal.
- 4) Hilangnya komunikasi sepihak oleh pelaku setelah menerima dana investasi.

Gugatan wanprestasi memiliki tujuan untuk memperoleh pemenuhan prestasi, pemutusan perjanjian, atau ganti rugi atas

⁸⁵ Astrawan, Kadek Yoga, Mahendrawati, Ni Luh Made, & Wesna, Putu Arya Suta. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Bisnis Online Secara Ilegal." *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol. 4, No. 2, 2022, Hlm. 172. <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.172-176>

kerugian yang timbul. Dalam prakteknya, korban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan bukti-bukti perjanjian, bukti transfer dana, komunikasi yang berkaitan dengan janji-janji pelaku, dan somasi yang telah dilakukan. Bukti ini akan menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menilai apakah benar telah terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Ganti rugi dalam gugatan wanprestasi dapat terdiri dari tiga bentuk⁸⁶:

- 1) Biaya (*kosten*) yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh korban sebagai akibat langsung dari wanprestasi.
- 2) Kerugian (*schade*) yaitu kerugian materiil maupun immateriil yang nyata dan dapat dihitung.
- 3) Bunga (*interest*) yaitu tambahan nilai karena keterlambatan pembayaran oleh pelaku.

Selain itu, dalam praktik pengadilan, hakim juga dapat mempertimbangkan itikad baik para pihak, bentuk perjanjian (apakah tertulis atau tidak), dan tingkat kerugian yang dialami korban. Penting pula bahwa sebelum gugatan diajukan, korban memberikan somasi (peringatan tertulis) kepada pelaku agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang wajar. Somasi ini menjadi syarat penting karena KUHPerdata mensyaratkan adanya kelalaian yang terbukti melalui somasi sebelum gugatan wanprestasi dapat dikabulkan.

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm, 175

Dengan demikian, gugatan wanprestasi memberikan kerangka hukum yang jelas dan efektif bagi korban investasi bodong untuk menuntut pemenuhan hak atau kompensasi atas kerugian yang diderita. Proses hukum ini tidak hanya bertujuan memberikan keadilan kepada korban secara individual, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum perdata untuk mencegah terulangnya praktik investasi ilegal serupa di masyarakat.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perlindungan hukum terhadap individu yang dirugikan oleh tindakan orang lain tidak hanya terbatas pada pelanggaran kontrak atau wanprestasi, tetapi juga mencakup perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dasar hukum utama dalam hal ini adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, yang menyatakan secara eksplisit: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut⁸⁷.”

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban investasi bodong yang tidak memiliki hubungan hukum berbentuk perjanjian dengan pelaku, namun mengalami kerugian akibat tindakan curang atau menipu dari pelaku. Dalam konteks ini, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi instrumen

⁸⁷ Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 196.

hukum yang sangat relevan dan efektif untuk memperoleh pemulihan hak dan ganti rugi⁸⁸.

Unsur-Unsur PMH Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur pokok sebagaimana dirumuskan oleh doktrin dan diakui oleh praktik peradilan⁸⁹:

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum. Perbuatan ini bisa berupa tindakan yang: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma kepatutan, kesusilaan, dan ketelitian dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Adanya kesalahan (schuld) dari pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- 3) Adanya kerugian nyata yang diderita korban. Kerugian bisa berupa materiil (kehilangan harta, uang) maupun immateriil (penderitaan batin, stres, dll).
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Artinya, kerugian yang terjadi harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

⁸⁸ Ridwan Khairandy. *Hukum Perikatan*. FH UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 231.

⁸⁹ *Ibid.*, Hlm, 200

Jika keempat unsur tersebut dapat dibuktikan secara nyata, maka korban dapat mengajukan gugatan PMH kepada pengadilan untuk menuntut ganti rugi dari pelaku.

Dalam praktiknya, banyak kasus investasi bodong tidak melibatkan perjanjian formal yang sah antara korban dan pelaku. Terkadang pelaku hanya menyampaikan penawaran investasi secara lisan, melalui media sosial, brosur, seminar, atau testimoni palsu, tanpa menciptakan hubungan kontraktual yang sah dan mengikat secara hukum⁹⁰. Dalam situasi seperti ini, gugatan wanprestasi tidak dapat diajukan karena tidak adanya kontrak, sehingga korban harus menempuh jalur hukum perdata melalui gugatan PMH.

Tindakan pelaku investasi bodong yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum antara lain: menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan mengenai skema investasi. Menggunakan dokumen, izin usaha, atau nama perusahaan palsu. Menjanjikan keuntungan tinggi yang tidak realistis dan tidak masuk akal. Menggunakan sistem perekrutan mirip skema ponzi atau piramida yang dilarang⁹¹. Menghilang setelah menerima dana dari korban tanpa memberikan pertanggungjawaban.

Tindakan-tindakan tersebut secara langsung melanggar hukum karena⁹²: melanggar hak ekonomi korban, melanggar prinsip

⁹⁰ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 298.

⁹¹ Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 289.

⁹² M. Ali Hasan. *Asuransi dan Pokok-Pokok Hukum Asuransi Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 267.

kehati-hatian dalam transaksi, bertentangan dengan norma kepatutan dan keadilan. Oleh karena itu, pelaku yang dengan sengaja melakukan penipuan dalam bentuk investasi ilegal dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena menimbulkan kerugian nyata bagi korban.

Walaupun gugatan PMH berada di ranah perdata, dalam kasus investasi bodong, pelaku juga dapat dijerat secara pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses pidana dan perdata dapat berjalan secara paralel. Korban dapat sekaligus melaporkan pelaku ke polisi untuk ditindak secara pidana, dan tetap mengajukan gugatan perdata PMH untuk mendapatkan ganti rugi. Keuntungan mengajukan gugatan perdata melalui PMH adalah adanya potensi pemulihan kerugian melalui putusan pengadilan yang bersifat eksekutorial, sehingga jika putusan berkekuatan hukum tetap, korban dapat mengajukan eksekusi terhadap harta pelaku.

Gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata merupakan sarana penting dalam sistem hukum perdata Indonesia untuk melindungi hak-hak korban investasi bodong, terutama ketika tidak ada hubungan hukum yang sah berbentuk perjanjian antara korban dan pelaku. Dengan membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang nyata, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, korban dapat memperoleh hak atas ganti rugi secara hukum. PMH tidak

hanya merupakan mekanisme pemulihan kerugian, tetapi juga menjadi wujud penegakan keadilan dalam menghadapi praktik investasi ilegal yang semakin marak di masyarakat.

3. Ganti Rugi Materiil dan Imateriil

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, salah satu bentuk pemulihan hak yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong adalah melalui tuntutan ganti rugi, baik yang bersifat materiil maupun imateriil. Ganti rugi materiil merujuk pada kerugian nyata yang diderita oleh korban, terutama berupa kehilangan sejumlah dana yang telah disetorkan kepada pelaku dalam rangka investasi. Jumlah kerugian ini harus dapat dibuktikan secara konkret, misalnya melalui bukti transfer, kuitansi, perjanjian investasi, atau dokumen elektronik yang menunjukkan adanya pengeluaran dana oleh korban.

Sedangkan ganti rugi imateriil meliputi kerugian non-ekonomis yang bersifat psikis dan moral, misalnya berupa tekanan psikologis, gangguan emosional, rasa malu, hilangnya kepercayaan diri, bahkan kerusakan reputasi pribadi atau profesional korban. Dalam praktiknya, meskipun ganti rugi imateriil sulit dinilai secara pasti, namun pengadilan dapat menggunakan asas keadilan dan kepatutan dalam menentukan jumlah ganti rugi tersebut. Dalam hal ini, hakim memiliki diskresi yudisial untuk menilai besaran kerugian immateriil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan⁹³.

⁹³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 355.

Tuntutan ganti rugi tersebut dapat diajukan melalui dua jalur gugatan, yaitu gugatan wanprestasi apabila terdapat hubungan hukum kontraktual antara korban dan pelaku (misalnya perjanjian kerja sama investasi), atau melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, jika tidak ada perjanjian formal, tetapi terjadi perbuatan yang melawan hukum yang merugikan korban. Penting bagi korban untuk menguraikan secara terperinci bentuk dan besaran kerugian, serta menyertakan bukti-bukti yang sah dan relevan, guna mendukung permohonan ganti rugi di hadapan majelis hakim⁹⁴.

Selain itu, putusan pengadilan yang mengabulkan ganti rugi memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, apabila pihak pelaku tidak secara sukarela memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana amar putusan, maka korban dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agar dilakukan tindakan hukum yang memaksa, seperti penyitaan dan pelelangan harta pelaku guna melunasi kewajiban tersebut. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap korban menjadi nyata dan operasional ketika keputusan pengadilan benar-benar dapat dilaksanakan.

4. Penyitaan dan Pengembalian Aset

Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh korban dalam proses perdata adalah mengajukan permohonan penyitaan harta milik

⁹⁴ Hermawanti, Kartika, Sopiyan, Ida Nur, Nufus, Hani Zahara, & Kuswandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. 6, No. 2, 2023, Hlm. 150–165. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4687>

pelaku investasi bodong. Mekanisme ini sangat penting untuk menjamin agar apabila gugatan dikabulkan oleh pengadilan, terdapat aset pelaku yang dapat digunakan untuk memenuhi hak korban, terutama dalam hal pembayaran ganti rugi. Permohonan penyitaan ini dapat diajukan sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai ketentuan dalam Pasal 227 Reglemen Hukum Acara Perdata (HIR).

Sita jaminan adalah bentuk penyitaan sementara yang bertujuan untuk menjaga agar harta kekayaan tergugat tidak dialihkan, dijual, atau dialihfungsikan selama proses pemeriksaan perkara masih berlangsung. Apabila permohonan ini dikabulkan, maka harta pelaku yang disita tidak dapat dilepaskan atau dipindah-tangankan hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini bertujuan untuk mencegah tergugat menghilangkan jejak kekayaannya guna menghindari kewajiban hukum⁹⁵.

Apabila pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan korban dan menyatakan bahwa pelaku bertanggung jawab secara hukum untuk mengembalikan kerugian, maka proses selanjutnya adalah eksekusi putusan pengadilan. Dalam tahap ini, aset-aset yang sebelumnya telah disita dapat dilakukan penjualan melalui lelang publik oleh pengadilan atau pejabat lelang negara, dan hasilnya digunakan untuk membayar ganti rugi kepada korban. Proses ini dikenal sebagai eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang menyangkut pembayaran sejumlah uang⁹⁶.

⁹⁵ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 2011, Hlm. 148.

⁹⁶ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 210.

Namun, jika pada saat eksekusi ditemukan bahwa aset pelaku tidak mencukupi, maka korban dapat menelusuri kemungkinan adanya pemindahan aset kepada pihak ketiga, termasuk keluarga atau rekan bisnis, untuk kemudian mengajukan gugatan pembatalan perbuatan hukum atau gugatan perlawanan pihak ketiga. Dengan demikian, sistem hukum memberikan ruang perlindungan terhadap kemungkinan pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset secara tidak sah guna menghindari tanggung jawab hukum.

Langkah-langkah ini harus dilakukan secara tertib dan sistematis, dengan melibatkan penasihat hukum yang kompeten serta dokumentasi bukti yang kuat. Tujuannya adalah agar proses penyitaan dan pengembalian aset benar-benar efektif sebagai instrumen keadilan, sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan investasi bodong, serta memberikan pelajaran penting bagi masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi.

5. Mekanisme Mediasi atau Arbitrase

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi alternatif yang semakin banyak dipilih dalam menangani konflik perdata, termasuk perkara investasi bodong. Mekanisme ini meliputi mediasi dan arbitrase sebagai jalur non-litigasi yang memungkinkan pihak bersengketa menyelesaikan permasalahan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Dalam konteks hukum Indonesia, kedua mekanisme ini memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat digunakan sejauh para pihak menyepakatinya. Mediasi dan

arbitrase menjadi solusi yang relevan ketika tercantum dalam kontrak atau perjanjian awal antara investor dan pelaku⁹⁷.

Penerapan mediasi dalam sengketa investasi bodong dapat dilakukan apabila para pihak bersedia menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Mediasi bertujuan menciptakan kesepakatan bersama yang mengikat secara hukum antara korban dan pelaku. Proses ini difasilitasi oleh mediator netral yang membantu memperjelas permasalahan serta mencari titik temu antara kepentingan pihak-pihak terkait. Dalam banyak kasus, mediasi menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan hemat biaya. Kesepakatan hasil mediasi dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat apabila disahkan oleh pengadilan⁹⁸.

Sistem hukum Indonesia mengatur mediasi secara formal melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Ketentuan ini berlaku pula dalam kasus perdata terkait investasi bodong, baik yang berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak. Meskipun bersifat wajib, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Apabila mediasi gagal, proses peradilan dapat dilanjutkan.

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 250

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini. *Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 312.

Dalam banyak kasus investasi bodong, keberadaan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak menjadi dasar penting bagi pemilihan mediasi atau arbitrase. Klausul ini biasanya menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan, para pihak akan menyelesaikannya melalui jalur alternatif sebelum menempuh gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan menghormati klausul tersebut dan mewajibkan para pihak untuk menjalani proses yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata yang mengikat para pihak pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa memiliki karakter yang lebih formal dibandingkan mediasi. Dalam arbitrase, pihak ketiga yang independen bertindak sebagai arbiter yang memeriksa sengketa dan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dasar hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan legitimasi bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan melalui proses arbitrase yang diakui secara hukum nasional maupun internasional⁹⁹.

Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding dan memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan. Keunggulan ini menjadikan arbitrase sebagai jalur efektif dalam menyelesaikan sengketa investasi, terutama jika melibatkan pelaku usaha yang

⁹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 115.

enggan menempuh litigasi. Proses arbitrase juga lebih bersifat rahasia dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, banyak lembaga arbitrase nasional seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang menangani perkara investasi, termasuk kasus investasi bodong yang berbasis kontrak perdata¹⁰⁰.

Pemilihan mediasi atau arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Tanpa kesepakatan bersama, mekanisme ini tidak dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks korban investasi bodong, jika pelaku bersedia bertanggung jawab dan mengikuti proses mediasi atau arbitrase, maka pemulihan kerugian dapat dicapai tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Namun, apabila pelaku menolak berpartisipasi, maka korban tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penting bagi korban untuk memperhatikan isi kontrak atau perjanjian investasi guna mengetahui ada tidaknya klausul penyelesaian sengketa. Klausul ini menjadi dasar hukum bagi dilaksanakannya mediasi atau arbitrase. Jika tidak tercantum, penyelesaian di luar pengadilan tetap dimungkinkan asalkan disetujui kedua belah pihak. Oleh karena itu, peran penasihat hukum menjadi penting dalam mengarahkan korban untuk menentukan langkah hukum yang tepat. Pendekatan ini meminimalisir risiko kesalahan prosedur dalam penanganan sengketa investasi.

¹⁰⁰ Munir Fuady. *Hukum Perdata dalam Perspektif Doktrin dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 400.

Mediasi memberikan ruang lebih luas untuk menjalin komunikasi antara korban dan pelaku investasi bodong. Dalam mediasi, solusi yang dicapai tidak terbatas pada kompensasi finansial semata, tetapi juga dapat mencakup permintaan maaf, perjanjian pengembalian dana secara bertahap, atau tindakan perbaikan lainnya. Kreativitas penyelesaian dalam mediasi menjadi salah satu kelebihanannya dibanding litigasi yang cenderung kaku. Meskipun tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi, mekanisme ini patut dicoba terlebih dahulu sebelum menempuh jalur pengadilan.

Dalam kerangka hukum perdata, penggunaan mediasi dan arbitrase memperkuat prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Hukum perdata Indonesia pada dasarnya memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan cara penyelesaian yang dianggap adil dan efisien. Dengan demikian, keberadaan mediasi dan arbitrase mencerminkan asas keadilan yang fleksibel dan berorientasi pada kesepakatan. Hal ini sangat berguna dalam kasus investasi bodong yang seringkali melibatkan hubungan hukum personal yang kompleks dan emosional antara pelaku dan korban¹⁰¹.

Efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase sangat ditentukan oleh kelengkapan bukti dan kesiapan korban dalam menghadapi proses. Korban perlu menyusun kronologi, bukti transaksi, dan dokumen kontrak secara sistematis agar proses mediasi atau arbitrase berjalan lancar. Kehadiran kuasa hukum juga

¹⁰¹ *Ibid.*, Hlm, 407

dapat membantu dalam perumusan strategi penyelesaian yang menguntungkan korban. Dalam beberapa kasus, pendekatan persuasif melalui mediasi bahkan dapat membuka ruang pemulihan dana yang lebih besar dibandingkan putusan pengadilan yang memakan waktu.

Korban juga perlu memahami bahwa hasil dari mediasi bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan kepada pihak lain. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik pelaku investasi bodong untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Jika pelaku tidak bersedia bernegosiasi, maka korban disarankan untuk segera menempuh jalur hukum formal. Dalam hal ini, hasil mediasi yang gagal dapat dijadikan bukti tambahan dalam gugatan perdata, menunjukkan bahwa korban telah menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan sebelumnya.

Dalam arbitrase, prosedur penyelesaian umumnya lebih cepat dibandingkan pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan arbitrase tidak terikat oleh hukum acara perdata secara ketat. Meskipun demikian, prosesnya tetap menjamin prinsip keadilan, kesempatan yang sama, dan netralitas arbiter. Dalam beberapa kasus, pelaku investasi bodong lebih memilih arbitrase karena prosesnya lebih tertutup dan menghindari publikasi negatif. Oleh karena itu, jalur arbitrase sering dianggap sebagai solusi elegan yang menjaga nama baik kedua belah pihak sambil tetap menyelesaikan sengketa¹⁰².

¹⁰² Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 693

Arbitrase dan mediasi juga didukung oleh sistem pengakuan putusan internasional, terutama jika pelaku investasi bodong merupakan warga negara asing atau badan hukum internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membuka kemungkinan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia setelah mendapatkan pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mekanisme ini penting bagi korban yang menghadapi pelaku lintas negara, sehingga hak-haknya tetap terlindungi dan dapat diperjuangkan secara hukum. Hal ini menambah kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa alternatif.

Pemahaman terhadap mekanisme mediasi dan arbitrase memberikan nilai tambah bagi korban dalam merumuskan strategi pemulihan kerugian. Dengan memilih jalur penyelesaian sengketa yang tepat, korban dapat menghindari proses hukum yang berbelarut-larut. Selain itu, mekanisme ini juga dapat mengurangi beban psikologis akibat konflik berkepanjangan. Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, jalur alternatif seperti mediasi dan arbitrase bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan instrumen penting dalam perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban investasi bodong¹⁰³.

¹⁰³ Yahya Harahap., *Op., Cit.*, Hlm, 409

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata dapat ditempuh melalui berbagai instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Jika investasi dilakukan berdasarkan perjanjian, maka hak dan kewajiban para pihak dapat dituntut secara perdata. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian yang dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hubungan hukum antara korban dan pelaku.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata, korban investasi bodong dapat menempuh berbagai upaya hukum perdata, seperti gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata jika terdapat perjanjian yang dilanggar. Jika tidak ada hubungan kontraktual, korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, korban berhak menuntut ganti rugi materiil dan imateriil atas kerugian yang diderita. Pengadilan juga dapat diperintahkan untuk menyita aset pelaku guna mengembalikan kerugian korban. Sebelum

menggugat, mediasi atau arbitrase dapat ditempuh sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong dengan memperjelas regulasi yang mengatur tentang legalitas investasi dan pengawasan ketat terhadap entitas keuangan tidak resmi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi masif kepada masyarakat terkait ciri-ciri investasi ilegal dan mekanisme pengaduan hukum secara perdata.
- b. Pemerintah juga diharapkan menyediakan bantuan hukum gratis bagi korban yang mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Penguatan institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum juga penting untuk mempercepat proses pemulihan hak korban secara hukum perdata.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian sebelum melakukan investasi, khususnya dengan memverifikasi legalitas perusahaan atau pihak yang menawarkan produk investasi.
- b. Masyarakat juga perlu memahami bahwa perjanjian investasi harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal

1320 KUHPerdata, dan harus dicatat secara tertulis agar dapat menjadi dasar gugatan apabila terjadi wanprestasi. Apabila menjadi korban, masyarakat hendaknya segera menempuh upaya hukum seperti gugatan perdata berdasarkan Pasal 1243 atau 1365 KUH Perdata, serta tidak ragu menggunakan mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian yang cepat dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Seksual: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Transaksi Bisnis Dalam Pasar Modal*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Cet. 1, Ed. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Ekonomi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Arie Prasetyo. *Membongkar Modus Investasi Bodong di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Badruzaman. *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, 2006.
- Bambang Sugeng, *Dasar-Dasar Investasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Bambang Sutiyoso. *Hukum Perikatan*. UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Doni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makasar, 2023.
- Erman Rajagukguk. *Hukum Ekonomi Indonesia*. FH UI, Jakarta, 2003.
- Etty R. Agoes. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Fahmi Rizal Adha. *Investasi Bodong: Jerat Hukum dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.

- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Iman Soepomo. *Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Lilik Mulyadi, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- M. Ali Hasan. *Asuransi dan Pokok-Pokok Hukum Asuransi Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Maria SW Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas, Jakarta, 2008.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Cv. Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Mohd Yusuf Daing Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Taman Karya Anggota Ikapi, 2024.
- Muhamad Sadi Dkk, *Hukum Perdata*, Cv. Intelektual Manifes Media Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8 Kabupaten Badung, Bali, 2022.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Muhammad Qustulani, *Perlindungan Hukum Dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, 2018.
- Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cv. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana: Perlindungan Korban dalam Proses Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- Munir Fuady, *Hukum Tentang Investasi Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Mustofa, *Hak-Hak Korban dalam Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ratna Dewi Anggraini. *Tipu Muslihat Investasi Ilegal dan Cara Menghindarinya*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Rena Yulia, *Victimology: Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Romli Atmasasmita, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam, Jakarta, 2002.
- Sri Redjeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayumedia, Malang, 2007.
- Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perikatan Jilid I*. Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini. *Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Tjitrosudibio. *Hukum Perdata Nasional*. Armico, Bandung, 1992.

Verawati Br Sitompul, *Hukum Perdata*, PT Pustaka Mandiri Jalan Kartika III Komplek Puri Kartika AB 19 Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, 2017.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Yulia, *Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015.

Zainal Asikin, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.

Zulkifli Ismail, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

C. JURNAL

Angga Primatasari, Upaya Menanggulangi Investasi Bodong Di Internet, *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020.

Astrawan, Kadek Yoga, Mahendrawati, Ni Luh Made, & Wesna, Putu Arya Suta. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Bisnis Online Secara Ilegal." *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol. 4, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.172-176>

Baskoro, Ahmad Agus, & Muryanto, Yohanes Tri. "Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital: Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, APPHI, Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.81>

Dian Husna Dan Yunanto, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 No.2, 2015

Fitri, Winda, & Elvianti. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Vol. 9, No. 3, 2021, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38511>

Hermawanti, Kartika, Sopiyantri, Ida Nur, Nufus, Hani Zahara, & Kuswandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. 6, No. 2, 2023, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.468>

Inayah, Nurul, Ilmiah, Nurlaili, Samari, Putri Ayu, Lestari, Putri Safira, & Puspasari, Eka Yuliani. "Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Penanganan Investasi Bodong: Analisis Kasus Doni Salmanan." *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*,

Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia, Malang, Vol. 1, No. 4, 2024,. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.630>

Khoerunnisa, Rizky, & Lesmana, Tedi. "Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Anfa Publisher, Sukabumi, Vol. 2, No. 1, 2023,. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.221>

Muhammad Fadhli Akbar. "Investasi Bodong dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/12345>

Rahma, Alfiah Syarifatul, Fitrionio, Rizky Ananda, Danuarta, Ahmad, Chamami, Mochamad Rizky, & Cahyani, Yuli Sari. "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong." *Jurnal Analisis Hukum*, Universitas Dhyana Pura, Denpasar, Vol. 5, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483>

Rismawati Nurhaliza. "Penipuan Investasi Bodong Menurut Pandangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, , <https://journal.umy.ac.id/index.php/jeii/article/view/5678>

Vira Yuspita Sari, Tinjauan Hukum Investasi Bodong dan Pinjaman Online Dalam Hukum Perdata, *Journal Of education Research*, Vo 2 No 4, 2024, <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1270>

Wantu, Rinto Bina. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan FX Family di Kec. Batudaa)." *Estudiante Law Journal*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Vol. 2, No. 3, 2023 <https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.15782>

D. INTERNET

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/05150031/jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara#google_vignette, Diakses Tanggal 15 Maret 2025 Jam 09.01 WIB